

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota di tembilahan adalah kabupaten yang terletak di provinsi riau. Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965 ( LN RI No.49)

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 694.614 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, indragiri hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indagiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Secara geografis, daerah ini berada pada Provinsi 0° 36' LU, 1° 07' Ls dan antara 102° 32' dan 104° 10' BT, terletak dibagian timur Provinsi Riau dengan daerah seluas 11,605.95 km<sup>2</sup>, lautan 6,318 km dan perairan umum 888.97 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Prov. Jambi.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

## **B. Iklim**

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai indragiri yang berasal dari danau singkarak (provinsi sumatera barat) yang bermuara diselat berhala. Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut. hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi. desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut. curah hujan tertinggi terjadi pada Tahun November 2017 yaitu sebesar 274,4 mm dan terendah pada tahun Februari 2017 yaitu 13,3mm, sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan November 2017 sebanyak 15 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari 2017 sebanyak 2 hari.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan sungai reteh kecamatan keritang, yang berbatasan dengan provinsi jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apa lagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah oleh beberapa sungai, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan bukit barisan (Danau Singkarak), sungai indragiri mempunyai tiga muara ke selat berhala, yaitu di Desa Sungai Belu, desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yaitu hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di kabupaten indragiri hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku,

Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, Dan Selat/Terusan Tekulai. selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai Dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Jabung.

### **C. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 berjumlah 694.614 jiwa. rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan tembilahan yaitu 73.092 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan sungai batang yaitu 12.349 jiwa. Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. penduduk laki-laki berjumlah 356.791 jiwa penduduk perempuan berjumlah 337.823 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,61. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 60 jiwa per km<sup>2</sup> kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat pendapatan 370 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan Tingkat Pendapatan 26 jiwa per km<sup>2</sup>.

#### D. Pendidikan

Pada Tahun ajaran 2018 terdapat sarana pendidikan, Seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

**Table IV: 1 Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	Sarana Pendidikan	Tahun	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2017	520
2	Madrasah Ibtida'iyah	2017	190
3	Sekolah Menengah	2017	137
4	Pertama	2017	140
5	Madrasah Tsanawiyah	2017	40
6	Sekolah Menengah	2017	17
7	Atas	2017	53
	Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah		
<b>Jumlah</b>			<b>1.097</b>

*Sumber : Data Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2018*

Adapun jumlah perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Table IV:2 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Perpustakaan	Tahun	Jumlah
1	Perpustakaan daerah	2017	1
2	Perpustakaan keliling	2017	6
3	UPT perpustakaan	2017	10
<b>Jumlah</b>			<b>17</b>

*Sumber : Data Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2018*

#### E. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki fasilitas 4 rumah sakit, 25 Puskesmas, untuk selengkapnya dapat melihat. angka harapan hidup di kabupaten indragiri hilir pada tahun 2017 adalah 71,95 tahun mengalami peningkatan dari Tahun 2015 yang sebesar 71,88. angka tersebut diatas angka harapan hidup Provinsi Riau yaitu 71,73. Kabupaten Indragiri Hilir berada di peringkat ketiga dalam angka harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

#### F. Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memeluk agama islam. Hal ini dapat digambarkan dari banyaknya jumlah Masjid dan Surau/musolla sebagai tempat ibadah umat islam. Tempat ibadah sangat penting selain digunakan sebagai tempat ibadah, biasanya juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, pembinaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir jumlah sarana ibadah dapat dilihat pada table berikut:

**Table IV:3 Tempat sarana ibadah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.**

<b>No</b>	<b>Sarana ibadah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	2017	824
2	Surau	2017	842
3	Mushola	2017	54
4	Gereja	2017	1
5	Kelenteng	2017	3
6	Viraha	2017	6

**Sumber: Data Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018**

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana ibadah umat muslim lebih banyak dan jelas mayoritas Masyarakat Indragiri Hilir adalah agama islam.

Banyaknya penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang berangkat ke tanah suci mekkah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2016 adalah 581 orang terdiri dari 248 laki-laki dan 333 perempuan. kecamatan yang penduduknya paling banyak menunaikan ibadah haji adalah kecamatan tembilahan, tembilahan hulu, dan keritang.

#### **G. Geografi Kecamatan Tembilahan**

Kecamatan Tembilahan Memiliki luas wilayah sebesar 197,37 kilometer persegi. kecamatan ini merupakan dengan luas wilayah paling kecing nomor dua se kabupaten Indragiri Hilir yaitu hanya 1,70 persen dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Indragiri Hilir 11.605,97 kilometer persegi.

Secara geografis, kecamatan yang terdapat dikecamatan Tembilahan berbatasan dengan, kecamatan batang tuaka disebelah utara dan timur, kecamatan enok disebelah selatan, dikecamatan Tembilahan hulu disebelah barat.

Dari depan kelurahan yang terdapat dikecamatan Tembilahan rata-rata ketinggian diatas laut yang berkisar 3-4 meter dari jarak kekelurahan ke ibu kota kecamatan lebih kurang antara 0,20 km sd 15,00 km.

Jumlah penduduk kecamatan Tembilahan pada tahun 2017 sebesar 73.092 jiwa yang terdiri dari 3,7544 laki-laki dan 35.548 perempuan. Dilihat

dari persebarannya, pada tahun 2017 sebesar 22,22, persen atau 16,229 jiwa penduduk di ibu kota kecamatan yaitu kelurahan Tembilihan hilir, sementara kelurahan Tembilihan kota, yang merupakan kelurahan dengan luas wilayah, terkecil 3,34 km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk paling besar, yakni 35,26 persen atau 25.774 jiwa dari seluruh penduduk kecamatan Tembilihan.

Kepadatan penduduk di kecamatan Tembilihan pada tahun 2017 sebesar 370 orang, perkilo meter persegi dengan rasio jenis kelaminnya 105 dan rata-rata jiwa perumah tangganya 5 jiwa.

Pendidikan merupakan kata kunci untuk memajukan peradaban suatu bangsa dan negara begitu juga dikecamatan tembilihan. Pada tahun 2016/2017, jumlah sarana pendidikan yang terdapat di kecamatan Tembilihan antara lain 14 taman kanak-kanak dan RA, 33 SD negeri, 3 SD swasta, 5 MI, 4 SMP negeri, SMP swasta, 6 MTs, 2 SMA Negeri, 2 SMA swasta, 2 SMK negeri, 1 SMK swasta dan 3 MA.

Rasio murid-guru pada ajaran 2016/2017 di kecamatan tembilihan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA adalah satu orang guru mengawasi secara rata-rata 1 sampai dengan 21 orang siswa/siswi.

Secara demografi, masyarakat kecamatan Tembilihan adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural islami, bahkan sampai tingkat fanatisme. islam adalah mayoritas masyarakat Tembilihan tanpa menafikan agama minoritas lainnya.

Pada tahun 2017 ini, jumlah tempat peribadahan atau tempat ibadah yang terdapat di kecamatan Tembilahan yaitu terdiri dari 43 mesjid dan 60 surau, 1 buah gereja 1 buah vihara.

#### **H. Kesehatan**

Pada tahun 2017 kecamatan Tembilahan memiliki fasilitas rumah sakit sebanyak dua buah rumah sakit umum yaitu rumah sakit umum daerah puri husada di kelurahan Tembilahan hilir dan rumah sakit Indragiri, di kelurahan Tembilahan kota, puskesmas induk sebanyak 2 buah, pustu 4 unit, apotik 5 unit, praktek bidan 7 unit, praktek dokter 15 unit, polindes 2 unit, posyandu 42 unit.

#### **I. Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 30 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan bagan struktur organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informasi kabupaten Indragiri Hilir dengan susunan dan perlengkapan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekertariat:
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
  - c. Sub bagian perencanaan dan pengendalian
3. Bidang-bidang terdiri dari
  - a. Bidang perhubungan darat

1. Seksi sarana dan prasarana
2. Seksi pengawasan dan keselamatan
3. Seksi lalu lintas dan angkutan darat
- b. Bidang perhubungan laut
  1. Seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai
  2. Seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai
  3. Seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai
- c. Bidang perhubungan udara
  1. Seksi sarana dan prasarana
  2. Seksi keselamatan dan pengawasan
  3. Seksi pembinaan
- d. Bidang komunikasi dan informasi
  1. Seksi pon dan telekomunikasi
  2. Seksi pembinaan dan pengawasan
  3. Seksi komunikasi dan desiminasi informasi

#### **1. Fungsi Kepala Dinas**

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perhubungan komunikasi dan informasi lingkup perhubungan

darat, perhubungan laut dan sungai, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur dilingkungan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Sekertaris**

- a. Penyusunan program kegiatan dan kegiatan kesertariatan
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang-bidang
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesertariatan yang meliputi administrasi umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesertariatan

- g. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kerja dinas, lapangan akuntabilitas, lapangan pelaksanaan dinas
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

### **3. Kepala Dinas Perhubungan Darat**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang perhubungan darat lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat, lalu lintas angkutan darat, dan keselamatan dan pengawasan perhubungan darat
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang perhubungan darat lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat, lalu lintas angkutan darat, dan keselamatan pengawasan perhubungan darat
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tektis lingkup perhubungan darat
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup perhubungan darat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **4. Kepala Bidang Perhubungan Udara**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang perhubungan udara lingkup sarana dan prasarana perhubungan udara, pembinaan perhubungan udara, dan keselamatan dan pengawasan perhubungan udara.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang perhubungan udara lingkup sarana dan prasarana perhubungan udara, pembinaan perhubungan udara, dan keselamatan dan pengawasan perhubungan udara.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perhubungan udara
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup perhubungan udara
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

**5. Kepala Bidang Perhubungan Laut/ Sungai**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang perhubungan laut dan sungai lingkup pelabuhan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas serta keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan, lalu lintas serta keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai.
- c. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan, lalu lintas serta keselamatan dan pengawasan angkutan laut/ sungai
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai lingkup tugasnya.

**6. Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekomunikasi, komunikasi dan diseminasi informasi serta pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekomunikasi, komunikasi dan diseminasi informasi serta pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pos dan telekomunikasi, komunikasi dan diseminasi informasi serta pembinaan dan pengawasan bidang komunikasi dan informasi
- d. Pembinaan dan pengawasan bidang komunikasi dan informatika
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **7. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan kepastakaan.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protocol, perjalanan dinas dan kehumasan.

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

#### **8. Kepala sub keuangan dan perlengkapan**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan pengendalian
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
- c. Penata usahaan keuangan dan perlengkapan
- d. Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pengendalian**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan pengendalian
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

- e. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kinerja dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkungan tugasnya.

#### **10. Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Darat**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan darat lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksana ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan darat, penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan pemberian proses izin trayek angkutan pedesaan, penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa angkutan darat dan pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan (KP) dan pemberian dispensasi penggunaan jalan angkutan darat.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan darat lingkungan inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan darat, penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan pemberian proses izin trayek angkutan pedesaan penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa angkutan darat dan pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan (KP) dan pemberian dispensasi penggunaan jalan angkutan darat.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat.
- d. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **11. Kasi Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat, proses pemberian izin bangunan prasarana perhubungan darat, pembangunan dan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, jembatan timbang, rambu-rambu keselamatan dan marka jalan, penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan darat dan pelaksanaan inventarisasi dan pendaftaran perbengkelan umum serta pengkualifikasian urusan jasa transportasi perhubungan darat.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat, proses pemberian izin bangunan sarana dan prasarana perhubungan darat,

pembangunan, dan pengaturan alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang, rambu-rambu keselamatan dan marka jalan, penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan darat dan pelaksanaan inventarisasi dan pendaftaran perbengkelan umum serta pengkualifikasian urusan jasa transportasi perhubungan darat.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup

## **12. Kasi Keselamatan Dan Pengawasan Perhubungan Darat**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan penanggung/ pemakai jalan dan kendaraan, penyelenggaraan koordinasi tentang penertiban kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang serta penertiban SPJK dan SPSK, dan penyelenggaraan penertiban terminal kota dan perdesaan.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan-peraturan perundang-undangan keselamatan

penanggung/ pemakai jalan dan kendaraan, penyelenggaraan koordinasi tentang penertiban kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang serta penertiban SPJK dan SPSK, dan penyelenggaraan penertiban terminal kota dan pedesaan.

- c. Penyiapan badan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **13. Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Sungai**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan sungai. Penertiban jaringan dan penyelenggaraan izin jaringan trayek sungai, izin penggunaan lintas sungai, izin lintas penyeberangan, izin pembuatan tempat penumpukan kayu (log pond) izin jaringan terpadu, izin keramba diperairan, pengukuran dan pemeriksa kelayakan angkutan penumpang dan barang, penetapan kualifikasi urusan jasa angkutan laut dan sungai, pendataan penertiban pas dan sertifikasi kapal, pengujian dan penertiban surat keterangan kecakapan angkutan laut dan sungai, proses pemberian izin usaha perusahaan pelayanan

(SIUPPP), Surat izin operator perusahaan non pelayaran dan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER) serta perusahaan bongkar muat, izin jasa pengurusan transportasi, izin perusahaan tally dan depo peti kemas. Dan pembangunan dan pemeliharaan alur pelayaran bawah dan atas permukaan air.

- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan sungai. Penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan proses izin jaringan trayek laut/ sungai, izin penggunaan jaringan dan pelayanan proses dan izin jaringan trayek sungai, izin pembuatan tempat penumpukan kayu (log POND), izin jaringan terpadu, izin keramba di perairan, pengukuran dan pemeriksaan kelayakan angkutan penumpang dan barang, penetapan kualifikasi urusan jasa angkutan laut dan sungai, pendataan penertiban pas dan sertifikat kapal, pengujian dan penertiban surat keterangan kecakapan angkutan laut dan sungai, proses pemberian izin usaha perusahaan pelayaran (SUIPPP), proses pemberian izin usaha perusahaan non pelayaran dan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER) serta perusahaan bongkar muat, izin jasa pengurusan transportasi, izin perusahaan bongkar muat, izin perusahaan tally dan izin depo

peti kemas. dan pembangunan dan pemeliharaan alur pelayaran bawah dan atas permukaan air.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **14. Kasi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai (penyeberangan lintas kabupaten, DUKS, DLKR, DLKP, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan lokal dan regional), pembangunan dan pengaturan alat pengamanan lalu lintas perhubungan laut dan sungai, serta penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan laut dan sungai.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian

izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai (penyeberangan lintas kabupaten, DUKS, DLKR, DLKP, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan lokal dan regional), pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas perhubungan laut dan sungai, serta penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan laut dan sungai.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai.
- d. Pembinaan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **15. Kasi Keselamatan dan Pengawasan Angkutan Laut dan Sungai**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/ pemakai angkutan laut dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang, angkutan barang dan pelabuhan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/ pemakai angkutan

laut dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang, angkutan barang dan pelabuhan.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **16. Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan teknis sarana prasarana perhubungan udara, inventarisasi ketersediaan, penyusunan kebutuhan serta penyediaan sarana dan prasarana perhubungan udara, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait serta penyelenggaraan penerima pendapatan asli daerah.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan tentang sarana dan prasarana perhubungan udara, inventarisasi ketersediaan, penyusunan kebutuhan serta penyediaan sarana dan prasarana perhubungan udara, penyelenggaraan

koordinasi dengan instansi terkait serta penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan udara
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan/ penggunaan sarana dan prasarana perhubungan udara pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **17. Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Udara**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan teknis keselamatan dan pengawasan perhubungan udara, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personil angkutan penerbangan, penumpang, barang dan bahan berbahaya udara, dan pemeriksaan kelayakan angkutan penerbangan, serta pemeriksaan bangunan dan fasilitas/ sarana dan prasarana badar udara.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan udara lingkup penyelenggara kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan pengawasan perhubungan udara, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personil angkutan penerbangan, penumpang, barang dan bahan

berbahaya udara, dan pemeriksaan kelayakan angkutan penerbangan, serta pemeriksaan bangunan dan fasilitas/ sarana dan prasarana badar udara.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan udara.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan udara.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **18. Kasi Pembinaan Perhubungan Udara**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis, penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, kebandarudaraan, penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, serta pembinaan personil kebandarudaraan.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis, penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, kebandarudaraan, penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, serta pembinaan personil kebandarudaraan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan perhubungan udara
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup perhubungan udara

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **19. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Komunikasi Dan Informatika**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika lingkup penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undang pos dan telekomunikasi serta penyelenggaraan komunikasi dan diseminasi informasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pengguna/ pelaksana system komunikasi dan informatika
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika lingkup penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undang pos dan telekomunikasi serta penyelenggaraan komunikasi dan diseminasi informasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pengguna/ pelaksanaan system komunikasi dan informatika
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **20. Kasi Pos dan Telekomunikasi**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pos dan telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undang pos dan telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan sistem komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard dan prosedur pembangunan/ pengembangan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pos dan telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undang pos dan telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan sistem komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard dan prosedur pembangunan/ pengembangan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pos dan telekomunikasi.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **21. Kasi Komunikasi dan Diseminasi Informasi**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi komunikasi dan desiminasi informasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undang, pengoorganasian pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi komunikasi dan diseminasi informasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undang, pengoordinasian pelaksanaan komunikasi dan diseminasi.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informasi.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Gambar IV .1 Struktur Organisasi

